



2020

Petunjuk Teknis Pelatihan Penggunaan
PESTISIDA TERBATAS



DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 31 /Kpts/SR.340/B/11/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN PENGGUNAAN PESTISIDA TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 telah diatur Pendaftaran Pestisida, termasuk di dalamnya pengaturan pestisida terbatas;
- b. bahwa dalam rangka upaya penggunaan pestisida terbatas dengan daya guna yang maksimal dan dampak negatif seminimal mungkin terhadap manusia serta lingkungan hidup, perlu dilakukan pelatihan penggunaan pestisida terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Penggunaan Pestisida Terbatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN PENGGUNAAN PESTISIDA TERBATAS.**
- KESATU** : Petunjuk Teknis Pelatihan Penggunaan Pestisida Terbatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **16 November 2020**

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY
NIP. 196203221983031001

KATA PENGANTAR

Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus diluar yang tertera dalam label dan hanya dapat digunakan oleh pengguna bersertifikat. Penggunaan pestisida terbatas perlu diatur secara khusus untuk meminimalkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan.

Setiap orang yang menggunakan pestisida terbatas wajib mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas sehingga perlu diterbitkan **Petunjuk Teknis Pelatihan Penggunaan Pestisida Terbatas** yang dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pelatihan penggunaan pestisida terbatas, baik oleh pemegang nomor pendaftaran maupun dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota.

Petunjuk teknis pelatihan penggunaan pestisida terbatas ini memuat pestisida terbatas untuk penggunaan pengelolaan tanaman. Diharapkan melalui petunjuk teknis ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara benar dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 November 2020

Direktur Jenderal,



Sarwo Edhy

NIP. 196203221983031001

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Tujuan**
- C. Sasaran**

II. PELAKSANAAN

- A. Pelaksanaan Pelatihan**
- B. Peserta Pelatihan**
- C. Mekanisme Pelatihan**

III. PENGAWASAN

IV. PELAPORAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 31 /Kpts/SR.340/B/II/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN PENGGUNAAN
PESTISIDA TERBATAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya penggunaan pestisida terbatas dengan dayaguna yang maksimal dengan dampak negatif seminimal mungkin terhadap manusia dan lingkungan hidup maka peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida untuk penggunaan terbatas perlu diatur secara khusus dalam bentuk Petunjuk Teknis dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida.

Ketentuan peraturan tentang penggunaan pestisida terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 93 dan Pasal 94 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida belum memuat persyaratan-persyaratan teknis yang lebih spesifik sehingga perlu diuraikan lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Teknis Pelatihan Penggunaan Pestisida Terbatas. Petunjuk Teknis dimaksud menjadi acuan bagi pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida dalam melakukan pelatihan yang berkoordinasi dengan Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019, maka berdasarkan lingkup penggunaannya, pestisida dapat diklasifikasikan sebagai Pestisida Terbatas apabila menggunakan Bahan Aktif Pestisida.

Tabel 1. Bahan Aktif Pestisida yang ditetapkan sebagai Pestisida Terbatas

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	Parakuat diklorida (<i>paraquat dichloride</i>)	1910-42-5	Pengelolaan tanaman
2.	Aluminium fosfida (<i>aluminium phosphide</i>)	20859-73-8	Penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
3.	Magnesium fosfida (<i>magnesium phosphide</i>)	12057-74-8	Penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
4.	Sulfuril fluorida (<i>sulfuryl fluoride</i>)	2699-79-8	Penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
5.	Metil bromida (<i>methyl bromide</i>)	74-83-9	Karantina dan pra-pengapalan
6.	Seng fosfida (<i>zinc phosphide</i>)	1314-84-7	Pengelolaan tanaman
7.	Dikuat dibromida (<i>diquat dibromide</i>)	2764-72-9	Pengelolaan tanaman
8.	Etil Format (<i>ethyl formate</i>)	109-94-4	Penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
9.	Fosfin (<i>phosphine</i>)	7803-51-2	Penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan

Bahan aktif pestisida yang ditetapkan sebagai pestisida terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Formulasi pestisida korosif pada mata (menyebabkan Kerusakan tak terkembalikan pada jaringan okular), Mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
- b. Formulasi pestisida korosif terhadap kulit (menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan atau luka bekas) atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
- c. bila digunakan seperti tertera pada label, atau menurut praktek yang bisa dilakukan, pestisida tersebut masih menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia sebagai akibat pemaparan secara tunggal dan majemuk terhadap pestisida tersebut atau residunya;

- d. mempunyai LC₅₀ inhalasi bahan aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan; atau
- e. termasuk dalam golongan bahan perusak lapisan ozon.

Pengguna pestisida terbatas wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 yaitu:

- (1) Setiap orang yang menggunakan pestisida terbatas, wajib mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas;
- (2) Pelatihan penggunaan pestisida terbatas dilakukan oleh pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida;
- (3) Pemegang nomor pendaftaran dalam melakukan pelatihan berkoordinasi dengan dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota;
- (4) Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas; dan
- (5) Surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis pelatihan penggunaan pestisida terbatas adalah sebagai acuan bagi pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida dalam melakukan pelatihan.

C. Sasaran

Sasaran pelatihan penggunaan pestisida terbatas adalah orang yang menggunakan pestisida terbatas.

II. PELAKSANAAN

A. Pelaksana Pelatihan

Pelaksana pelatihan penggunaan pestisida terbatas adalah pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atau asosiasi/badan hukum yang mengkoordinasikan dan mewakili pemegang nomor pendaftaran pestisida terbatas. Dalam pelaksanaan pelatihan berkoordinasi dengan Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota.

B. Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan adalah pengguna pestisida terbatas.

C. Mekanisme Pelatihan

1. Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atau asosiasi/badan hukum yang mengkoordinasikan dan mewakili pemegang nomor pendaftaran pestisida terbatas, menyampaikan surat permohonan rencana pelaksanaan pelatihan pestisida terbatas kepada Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan kepala dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di provinsi.

2. Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atau asosiasi/badan hukum yang mengkoordinasikan dan mewakili pemegang nomor pendaftaran pestisida terbatas, membuat jadwal pelaksanaan pelatihan dan menyampaikan undangan narasumber kepada kepala dinas yang menangani pertanian, dan dinas kesehatan.

3. Pelaksanaan pelatihan

Pelaksanaan pelatihan penggunaan pestisida terbatas di laksanakan selama 1 hari (teori dan praktek).

4. Materi Pelatihan

Materi terdiri dari:

a. Dinas pertanian:

- Peraturan dan Perizinan Pestisida;
- Pemahaman Label, Penyimpanan, Pemusnahan Limbah Pestisida; dan
- Teori Pemeliharaan dan Kalibrasi *Sprayer* dan Penyemprotan yang aman dan efektif.

b. Dinas Kesehatan:

- Pencegahan Keracunan Pestisida dan Prosedur Pertolongan Darurat.

c. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran atau asosiasi/badan hukum pestisida.

- Praktek Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), Pemeliharaan dan Kalibrasi *Sprayer*, Penyemprotan yang aman dan efektif.

5. Penerbitan Surat Keterangan Pelatihan

Surat keterangan pelatihan pestisida terbatas diberikan kepada pengguna yang telah mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas sebagai bukti bahwa yang bersangkutan dinilai mampu, terampil, bertanggung jawab dan layak untuk menggunakan pestisida terbatas. Surat keterangan pelatihan pestisida terbatas diterbitkan oleh kepala dinas yang melaksanakan fungsi dibidang pertanian di kabupaten/kota.

6. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan pelatihan pestisida terbatas dibebankan kepada pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atau asosiasi/badan hukum yang mengkoordinasikan dan mewakili pemegang nomor pendaftaran pestisida terbatas.

III. PENGAWASAN

Pengawasan penggunaan pestisida terbatas dilakukan oleh:

1. Direktorat Pupuk dan Pestisida;
2. Dinas Pertanian Provinsi;
3. Dinas Pertanian Kabupaten; dan
4. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) pusat, provinsi dan kabupaten/kota

IV. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan pelatihan penggunaan pestisida terbatas disampaikan oleh pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atau asosiasi/badan hukum yang mengkoordinasikan dan mewakili pemegang nomor pendaftaran pestisida terbatas paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Laporan disampaikan pada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada dinas pertanian provinsi dan dinas pertanian kabupaten/kota.

Format laporan pelatihan terdiri atas:

1. Pelaksana;
2. Waktu dan tempat pelaksanaan;
3. Peserta;
4. Narasumber;
5. Materi;
6. Evaluasi dan kesimpulan pelaksanaan;
7. Saran; dan
8. Lampiran-lampiran (surat permohonan, undangan, permintaan narasumber, jadwal pelatihan, daftar hadir, surat keterangan, dokumentasi dan publikasi).

DIREKTUR JENDERAL,

SARWO EDHY
NIP. 196203221983031001

Lembar Belakang:

MATERI PELATIHAN

1. Peraturan dan Perizinan Pestisida;
2. Pemahaman Label, Penyimpanan, Pemusnahan Limbah Pestisida;
3. Pencegahan Keracunan Pestisida dan Prosedur Pertolongan Darurat;
4. Teori Pemeliharaan, Kalibrasi *Sprayer* dan Penyemprotan yang aman dan efektif; dan
5. Praktek Pemeliharaan, Kalibrasi *Sprayer* dan Penyemprotan yang aman dan efektif.

KETENTUAN-KETENTUAN

1. Surat Keterangan Pelatihan ini sebagai bukti telah mengikuti pelatihan penggunaan pestisida terbatas.
2. Pemilik Surat Keterangan Pelatihan bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat dari penyimpanan dan penggunaan pestisida terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan.

Nama perusahaan pelaksana Pelatihan Pengguna Pestisida Terbatas: